BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan hasil yang telah peneliti paparkan tentang Efektivitas Implementasi Kebijakan Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Kota Padang dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan ini belum efektif, meskipun menunjukkan sejumlah capaian awal yang positif. Dari segi tepat kebijakan, substansi regulasi seperti Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 dan kebijakan fasilitasi sertifikasi halal melalui dua jalur (*regular* dan *self-declare*) telah sesuai dengan kebutuhan pelaku UMK. Namun demikian, masih banyak pelaku usaha yang belum jelas tentang proses sertifikasi dan makna kebijakan tersebut.

Sementara itu, terkait indikasi implementasi yang sesuai, telah terbentuk dan berjalan suatu Lembaga pelaksana, seperti Satgas Halal Sumbar, LP3H dengan pendampingan serta bantuan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang. Namun, implementasi teknis di lapangan belum maksimal karena Satgas Halal belum memiliki strategi pelaksanaan dan masih menunggu arahan dari pusat, serta belum terjalin koordinasi yang optimal dengan Komisi Fatwa MUI sebagai salah satu aktor pelaksana kebijakan. Dari sisi tepat target, kebijakan ini belum sepenuhnya menyasar seluruh UMK secara efektif. Masih banyak pelaku usaha yang menyadari bahwa mereka merupakan sasaran utama dari kewajiban sertifikasi halal.

Lingkungan sosial dan budaya masyarakat Kota Padang yang mayoritas muslim serta visi pemerintah daerah menjadikan Padang sebagai kota wisata halal memberikan dukungan positif terhadap indikator tepat lingkungan, sehingga secara konteks sosial dan budaya, kebijakan ini memiliki potensi diterima dan diinternalisasi. Namun demikian, persepsi sebagian masyarakat yang menganggap produk mereka sudah pasti halal tanpa sertifikat menjadi tantangan tersendiri. Pada indikator tepat proses, prosedur pelaksanaan di lapangan belum berjalan efektif karena minimnya strategi yang dimiliki pelaksana daerah, terbatasnya anggaran, serta adanya kendala dalam proses pendampingan.

Dari variabel dukungan, khususnya dukungan politik, pemerintah daerah telah menunjukkan komitmennya melalui visi wisata halal dan program UMKM Naik Kelas, serta alokasi anggaran yang mulai dipertimbangkan dalam RPJMD 2025–2029. Namun, pada dukungan strategik, BPJPH memiliki strategi pembentukan tiga UPT Halal di Indonesia, satu diantaranya di Sumatera Barat. Lalu, LP3H memiliki strategi aktif, sementara Satgas Halal belum menyusun program percepatan. Terakhir, dukungan teknis juga masih terbatas, terlihat dari belum adanya kantor UPT BPJPH di Sumatera Barat, serta sarana operasional Satgas yang belum memadai, namun dukungan teknis dari Pemerintah Kota Padang sudah optimal dengan adanya pendamping di setiap kecamatan di Kota Padang.

6.2 Saran

Oleh karena itu, setelah menganalisis hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kebijakan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil di Kota Padang, maka peneliti mencoba untuk memberikan beberapan saran dan rekomendasi. Saran dan

rekomendasi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan sertifikasi halal di Kota Padang, diantaraanya:

1. Peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha.

   Pemerintah melalui Satgas Halal dan Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang perlu memperluas dan mengintensifkan kegiatan sosialisasi serta edukasi mengenai kewajiban sertifikasi halal, termasuk alur proses, manfaat dan perbedaan jalur *regular* dan *self-declare*.
2. Penguatan kapasitas Satgas Halal

   Satgas Halal Sumatera Barat perlu segera merumuskan strategi dan program kerja tahunan untuk percepatan sertifikasi halal, termasuk menjalin koordinasi yang lebih kuat dengan LP3H, Komisi Fatwa MUI dan pemerintah daerah.
3. Optimalisasi Peran Pendamping P3H

   LP3H disarankan untuk terus memperkuat sistem monitoring dan evaluasi terhadap kinerja P3H agar proses pendampingan kepada UMK berjalan optimal dan professional.
4. Percepatan pendirian UPT BPJPH di daerah

   BPJPH pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu mempercepat realisasi pembentukan dan Pembangunan UPT BPJPH di Tingkat provinsi sebagai pusat layanan halal terintegrasi agar koordinasi dan pelayanan di daerah menjadi lebih efektif.
5. Penguatan alokasi anggaran daerah

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

Pemerintah Kota Padang diharapkan dapat mengalokasikan anggaran yang lebih jelas dan memadai dalam mendukung pelaksanaan kebijakan sertifikasi halal, termasuk anggaran untuk sosialisasi, pelatihan dan sarana pendukung bagi Satgas Halal dan LP3H.

6. Kolaborasi multisektor yang berkelanjutan

   Implementasi kebijakan ini perlu memperkuat kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan asosiasi pelaku usaha, akademisi dan media lokal agar penyebaran informasi dan penguatan ekosistem halal berjalan lebih komprehensif.

7. Pelatihan bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

   Pemerintah daerah Bersama BPJPH dan lembaga terkait perlu memperbanyak program pelatihan dan pendampingan teknis bagi pelaku UMK terkait pentingnya sertifikasi halal, prosedur pengajuan, hingga manajemen produksi yang sesuai standar halal.

8. Integrasi data antar instansi

   Perlu adanya integrasi data antara BPJPH, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, Satgas Halal dan Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal (LP3H) untuk mempermudah koordinasi dalam pendataaan, verifikasi serta monitoring UMK yang telah maupun belum memiliki sertifikasi halal. Dengan adanya integrasi data, kebijakan dan program yang dibuat dapat lebih tepat sasaran serta meminimalisasi terjadinya tumpang tindih kebijakan.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA